

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang atau state approach sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (case approach) untuk meneliti permasalahan yang timbul serta menganalisisnya. Penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai pendukung yaitu dengan melakukan wawancara di Pengadilan.

#### **B. Data dan Bahan Penelitian**

Data penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer sebagai berikut:

##### 1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer yaitu, data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an dan Hadits

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - f. Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang terkair dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, diantaranya yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait tentang perkawinan dan perceraian.
  - 2) Jurnal dan Literatur yang terkait tentang perlindungan hak anak setelah perceraian.
  - 3) Pendapat dari ahli hukum dibidang perkawinan serta perceraian.
  - 4) Hasil Penelitian berupa wawancara narasumber serta kepustakaan.

2. Data Primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap Responden . Responden merupakan orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama yang memberikan putusan perceraian yaitu Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, SH. MH.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam Pengambilan bahan penelitian, dilakukan di beberapa tempat diantaranya:

1. Pengadilan Agama Pematang,
2. Perpustakaan Kota Yogyakarta,
3. Graha Pustaka Yogyakarta,
4. Laboratorium Fakultas Hukum UMY
5. Media internet (e-library).

### **D. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terikat secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama yang memberikan putusan perceraian yaitu Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, SH. MH.

### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

1. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari putusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.
2. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh data yang didasarkan dengan pedoman wawancara. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pematang Batak Drs. H. Abdul Ghofur.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.<sup>2</sup>Data yang digunakan adalah data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Jadi yang dimaksud deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis yang menggambarkan perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pematang Batak Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml.

---

<sup>2</sup> Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Media Hukum*, 20:309, Desember 2013.